



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasdin Alias Siding Bin Syarifuddin
2. Tempat lahir : Lambarese
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/4 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Saluanna Desa Burau pantai, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa Rasdin Alias Siding Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 144/Pid.B/2022/PN MII tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN MII tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2023 No. Reg. Perkara PDM-39/P.4.36/Eku.2/1/2023, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RASDIN Alias SIDING Bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RASDIN Alias SIDING Bin SYARIFUDDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali, selain itu orang tua Terdakwa usianya sudah renta;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa **RASDIN Alias SIDING Bin SYARIFUDDIN**, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII



tidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Saksi ASMIATI Alias SUMIATI bin LUMEME yang beralamat di Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira pada bulan Agustus Tahun 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME yang beralamat di Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan bertemu dengan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR. Terdakwa memasang nomor kupon putih/ togel kepada Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR dengan *"jalur Sydney"* atau pada siang hari. Setelah itu Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR menuliskan nomor yang telah dipasang oleh Terdakwa ke dalam Buku Catatan dengan menulis nomor pemasangan dan nama pemasang. Sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR bahwa nomor kupon putih sudah keluar dan Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dengan pemasangan nomor kupon putih melalui *"jalur Sydney"*.
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu Terdakwa melakukan pemasangan kupon putih yang mana dalam permainan tersebut terdapat 12 (dua belas) pilihan angka yang disebut shio dan nomor kupon putih biasa dengan pilihan nomor 1 (satu) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) dan pemasang hanya terdapat 1 (satu) jenis pilihan nomor, yaitu 2 (dua) angka. Sedangkan jenis jalur pada permainan kupon putih terdapat 2 (dua) jalur, yaitu :
 - *"Jalur Sydney"* atau pencatatan nomor kupon putih pada siang hari terhadap Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR selaku pencatat nomor *"jalur Sydney"*.
 - *"Jalur Hongkong"* atau pencatatan nomor kupon putih pada malam hari terhadap Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME selaku pencatat nomor *"jalur Hongkong"*.



Terdakwa memasang nomor pilihan yang diinginkan melalui *Short Message Service* (SMS) kepada Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME dan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR atau datang sendiri ke rumah Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME. Selanjutnya pilihan nomor dan nama pemasang tersebut Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME dan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR kirimkan kepada BUDI (DPO) yang berada di Kecamatan Bone Pute, Kabupaten Luwu Utara melalui (SMS), dan setelah nomor keluar BUDI mengabarkan kepada Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME dan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR melalui SMS, kemudian Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME dan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR memberitahukan kepada pemasang nomor yang dinyatakan menang.

- Bahwa adapun nomor kupon putih yang telah dipasang oleh Terdakwa kepada Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME dan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR, dengan rincian sebagai berikut :
 - 02 X 2 (nomor 02 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 04 X 2 (nomor 04 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 38 X 2 (nomor 38 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 83 X 2 (nomor 83 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 20 X 2 (nomor 20 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
- Bahwa setiap jumlah nomor kupon putih yang dipasang, Terdakwa membayar dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap 2 (dua) angka kupon putih. Terhadap nomor kupon putih yang dipasang oleh Terdakwa yang keluar, Terdakwa mendapatkan uang Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau keuntungan sebesar Rp 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) setiap kupon putih yang dipasang oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, Saksi NURDIAN L. dan Saksi ANDI KURNIAWAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sehingga Saksi NURDIAN L. dan Saksi ANDI KURNIAWAN langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Saksi NURDIAN L. dan Saksi ANDI KURNIAWAN tiba di rumah Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME, sekira pukul 15.00 Wita yang mana di dalam rumah tersebut ada Terdakwa yang sedang minum kopi dan memasang nomor kupon putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME dan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR. Saksi NURDIAN L. dan Saksi ANDI KURNIAWAN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar manifest
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cream
- Uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar manifest
- 4 (empat) buah pulpen
- 1 (satu) rangkap buku catatan
- 1 (satu) lembar tabel shio
- 1 (satu) unir handphone Nokia warna hitam.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME dan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian.

Perbuatan Terdakwa **RASDIN Alias SIDING Bin SYARIFUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP**.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **RASDIN Alias SIDING Bin SYARIFUDDIN**, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Saksi ASMIATI Alias SUMIATI bin LUMEME yang beralamat di Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira pada bulan Agustus Tahun 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII



ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME yang beralamat di Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan bertemu dengan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR. Terdakwa memasang nomor kupon putih/ togel kepada Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR dengan "jalur Sydney" atau pada siang hari. Setelah itu Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR menuliskan nomor yang telah dipasang oleh Terdakwa ke dalam Buku Catatan dengan menulis nomor pemasangan dan nama pemasang. Sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR bahwa nomor yang sudah keluar dan Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dengan pemasang melalui "jalur Sydney".

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu Terdakwa melakukan pemasangan kupon putih yang mana dalam permainan tersebut terdapat 12 (dua belas) pilihan angka yang disebut shio dan nomor kupon putih biasa dengan pilihan nomor 1 (satu) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) dan pemasang hanya terdapat 1 (satu) jenis pilihan nomor, yaitu 2 (dua) angka. Sedangkan jenis jalur pada permainan kupon putih terdapat 2 (dua) jalur, yaitu :

- "Jalur Sydney" atau pencatatan nomor kupon putih pada siang hari terhadap Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR selaku pencatat nomor "jalur Sydney".
- "Jalur Hongkong" atau pencatatan nomor kupon putih pada malam hari terhadap Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME selaku pencatat nomor "jalur Hongkong".

Terdakwa memasang nomor pilihan yang diinginkan melalui *Short Message Service* (SMS) kepada Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME dan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR atau datang sendiri ke rumah Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME. Selanjutnya pilihan nomor dan nama pemasang tersebut Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME dan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR kirimkan kepada BUDI (DPO) yang berada di Kecamatan Bone Pute, Kabupaten Luwu Utara melalui (SMS), dan setelah nomor keluar BUDI mengabarkan kepada Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME dan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR melalui SMS, kemudian Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMEME dan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR memberitahukan kepada pemasang nomor yang dinyatakan menang.

- Bahwa adapun nomor kupon putih yang telah dipasang oleh Terdakwa kepada Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME dan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR, dengan rincian sebagai berikut :
 - 02 X 2 (nomor 02 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 04 X 2 (nomor 04 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 38 X 2 (nomor 38 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 83 X 2 (nomor 83 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
 - 20 X 2 (nomor 20 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah))
- Bahwa setiap jumlah nomor kupon putih yang dipasang, Terdakwa membayar dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap 2 (dua) angka kupon putih. Terhadap nomor kupon putih yang dipasang oleh Terdakwa yang keluar, Terdakwa mendapatkan uang Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau keuntungan sebesar Rp 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) setiap kupon putih yang dipasang oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, Saksi NURDIAN L. dan Saksi ANDI KURNIAWAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sehingga Saksi NURDIAN L. dan Saksi ANDI KURNIAWAN langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Saksi NURDIAN L. dan Saksi ANDI KURNIAWAN tiba di rumah Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME, sekira pukul 15.00 Wita yang mana di dalam rumah tersebut ada Terdakwa yang sedang minum kopi dan memasang nomor kupon putih kepada Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME dan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR. Saksi NURDIAN L. dan Saksi ANDI KURNIAWAN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar manifest
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cream
 - Uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar manifest
 - 4 (empat) buah pulpen

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap buku catatan
- 1 (satu) lembar tabel shio
- 1 (satu) unir handphone Nokia warna hitam.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME dan Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan kesempatan main judi.

Perbuatan Terdakwa **RASDIN Alias SIDING Bin SYARIFUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjudian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Nurdian, Renaldi, Akbar ketika menangkap Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu, 24 Agustus 2022 pukul 15.00 Wita;
 - Bahwa tempat kejadian terjadi, di Desa Lumbewe, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awalnya ada laporan masuk dari masyarakat bahwa ada perjudian, kemudian Saksi bersama rekannya yang bernama Nurdian, Renaldi, Akbar masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Saksi dan rekannya menemukan barang bukti 1 (satu) lembar manifest, 1 (satu) lembar table shio, uang tunai dan 2 (satu) unit Handphone;
 - Bahwa ada 5 (lima) orang yang berada di rumah tersebut, yakni Johan, Asmiati, Terdakwa dan Kedua orang tua Asmiati;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekannya lewat belakang dan melihat Terdakwa sedang duduk sambil ngopi di dapur;
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui memasang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan dimuka persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Nurdian Lukman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Nurdian, Renaldi, Akbar ketika menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari rabu, 24 Agustus 2022 pukul 15.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadian terjadi, di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya ada laporan masuk dari masyarakat bahwa ada perjudian, kemudian Saksi bersama rekannya yang bernama Nurdian, Renaldi, Akbar masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Saksi dan rekannya menemukan barang bukti 1 (satu) lembar manifest, 1 (satu) lembar table shio, uang tunai dan 2 (satu) unit Handphone;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang berada di rumah tersebut, yakni Johan, Asmiati, Terdakwa dan Kedua orang tua Asmiati;
- Bahwa Saksi dan rekannya lewat belakang dan melihat Terdakwa sedang duduk sambil ngopi di dapur;
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui memasang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan dimuka persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Sutomo Bin Lumeme**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa hendak memanggil Saksi untuk bekerja bangunan besok;
- Bahwa Saksi Asmiati yang membuat kopi untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asmiati membuat kopi untuk Terdakwa, karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada waktu penggerebekan;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa ditanya memasang nomor, pada waktu di interogasi;
- Bahwa Terdakwa biasa dipanggil Sidding;
- Bahwa Terdakwa sudah memasang nomor togel di Saksi Asmiati sebanyak 7 (tujuh) kali;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Johan Marundu Alias Bapak Gerar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa diperiksa di persidangan karena sebagai Saksi dan Terdakwa di dalam kasus kupon putih/ judi togel;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme pada tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WITA di Rumah Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme, di Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi adalah Saudara Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi selaku pencatat nomor kupon putih jalur siang/ sydney dan Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme selaku pencatat nomor kupon putih jalur malam/ hongkong.;
- Bahwa Saksi, dan Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme, mengirimkan nomor kupon putih yang dipasang melalui SMS kepada Budi (DPO) dan Budi (DPO) yang menentukan kemenangannya;
- Bahwa terhadap permainan judi tersebut bersifat untung-untungan, yang mana setiap pemasangan memasang harga Rp 1.000,00 (seribu



rupiah), maka pemasang yang menang tersebut mendapatkan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memasang nomor kepada Saksi sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali di Bulan yang sama;
- Bahwa Terdakwa pernah menang saat memasang kupon putih dari Saksi dengan pemasangan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga menyediakan permainan shio dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa diperiksa di persidangan karena sebagai Saksi dan Terdakwa di dalam kasus kupon putih/ judi togel;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar pada tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WITA di Rumah Saksi, di Dusun Lumbewe, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi JOHAN MARUNDU Alias BAPAK GERAR selaku pencatat nomor kupon putih jalur siang/ sydney dan Saksi ASMIATI Alias SUMIATI Binti LUMEME selaku pencatat nomor kupon putih jalur malam/ hongkong;
- Bahwa Saksi, dan Johan Marundu Alias Bapak Gerar, mengirimkan nomor kupon putih yang dipasang melalui SMS kepada Budi (DPO) dan Budi (DPO) yang menentukan kemenangannya;
- Bahwa terhadap permainan judi tersebut bersifat untung-untungan, yang mana setiap pemasang memasang harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang yang menang tersebut mendapatkan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang nomor kepada Saksi sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali di Bulan yang sama;
- Bahwa Terdakwa pernah menang saat memasang kupon putih dari Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar dengan pemasangan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Saksi juga menyediakan permainan shio dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Rasdin Alias Siding Bin Syarifuddin**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa diperiksa di persidangan terkait dengan pemasangan nomor judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan togel terakhir pada tanggal 24 Agustus 2022, kejadiannya di Rumah Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme, sekira pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ditangkap oleh Kepolisian pada tanggal 24 Agustus 2022 dan pada saat itu Terdakwa sedang minum kopi sambil memasang nomor kupon putih;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang memasang nomor kupon putih kepada Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar, dengan nomor-nomor sebagai berikut : 04 x 02, 02 x 02, 20 x 02, 38 x 02, 83 x 02, dengan harga pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memasang nomor kupon putih kepada Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar di bulan yang sama, yaitu Bulan Agustus 2022 sudah sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa telah memasang nomor kupon putih kepada Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme di bulan yang sama, yaitu Bulan Agustus 2022 sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menang dengan pemasangan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari pemasangan tersebut;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan hanya sebagai hiburan untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar dalam menawarkan permainan judi hanya menawarkan 2 (dua) angka saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi Nurdian L. dan Saksi Andi Kurniawan bersama dengan anggota kepolisian Polres Luwu Timur yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar di rumah Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saat penangkapan itu, Polisi mengamankan uang sejumlah Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar manifest, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cream, uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar manifest, 4 (empat) buah pulpen, 1 (satu) rangkap buku catatan, 1 (satu) lembar tabel shio, 1 (satu) unir handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang minum kopi di rumah Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme, dimana saat itu Terdakwa telah selesai memasang kupon putih kepada Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar dengan rincian sebagai berikut :
 - 02 X 2 (nomor 02 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 04 X 2 (nomor 04 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 38 X 2 (nomor 38 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 83 X 2 (nomor 83 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 20 X 2 (nomor 20 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih/togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan terdakwa bermain kupon putih/togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa melainkan hanya untuk hiburan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiar : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu "barang siapa" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Rasdin Alias Siding Bin Syarifuddin** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa mendapatkan izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian:

Menimbang pengertian "permainan judi" menurut ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Presiden Republik Indonesia, Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan mata pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari);

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi Nurdian L. dan Saksi Andi Kurniawan bersama dengan anggota kepolisian Polres Luwu Timur yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar di rumah Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Saat penangkapan itu, Polisi mengamankan uang sejumlah Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar manifest, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cream, uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar manifest, 4 (empat) buah pulpen, 1 (satu) rangkap



buku catatan, 1 (satu) lembar tabel shio, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang minum kopi di rumah Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme, dimana saat itu Terdakwa telah selesai memasang kupon putih kepada Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar dengan rincian sebagai berikut :

- 02 X 2 (nomor 02 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 04 X 2 (nomor 04 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 38 X 2 (nomor 38 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 83 X 2 (nomor 83 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 20 X 2 (nomor 20 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa Terdakwa melakukan pemasangan kupon putih yang mana dalam permainan tersebut terdapat 12 (dua belas) pilihan angka yang disebut shio dan nomor kupon putih biasa dengan pilihan nomor 1 (satu) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) dan pemasang hanya terdapat 1 (satu) jenis pilihan nomor, yaitu 2 (dua) angka. Sedangkan jenis jalur pada permainan kupon putih terdapat 2 (dua) jalur, yaitu "Jalur Sydney" atau pencatatan nomor kupon putih pada siang hari dimana Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar selaku pencatatnya dan "Jalur Hongkong" atau pencatatan nomor kupon putih pada malam hari dimana Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme selaku pencatatnya. Selanjutnya pilihan nomor dan nama pemasang tersebut Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar kirimkan kepada Budi (DPO) yang berada di Kecamatan Bone Pute, Kabupaten Luwu Utara melalui (SMS), dan setelah nomor keluar Budi akan mengabarkannya, kemudian Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar memberitahukan kepada pemasang nomor yang dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih/togel itu sendiri adalah permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka serta menjadikan uang sebagai bahan taruhannya sehingga sudah termasuk dalam kategori permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah nyata bahwa Terdakwa, Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Saksi Johan Marundu



Alias Bapak Gerar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bermain kupon putih/togel adalah sebuah permainan judi yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Namun perbuatan Terdakwa bermain kupon putih/togel tersebut bukan dalam rangka mencari penghasilan atau menjadikan permainan kupon putih/togel sebagai sumber pekerjaan dan penghasilan utama. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sebatas mencari hiburan semata karena pekerjaan utama Terdakwa adalah buruh bangunan. Dengan demikian jelaslah bahwa unsur ini tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur pada Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang Siapa" ini telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidiar ini, oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan Subsidiar ini menurut Majelis Hakim merupakan unsur yang terikat dengan ketentuan Pasal 303 yang mana unsur ini dapat terpenuhi jika permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diadakan oleh Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa pengertian “judi” dan jenis-jenis judi sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan dakwaan primair sebagaimana tersebut di atas diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair yang terurai di atas. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, terbukti bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi Nurdian L. dan Saksi Andi Kurniawan bersama dengan anggota kepolisian Polres Luwu Timur yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar di rumah Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Saat penangkapan itu, Polisi mengamankan uang sejumlah Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar manifest, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna cream, uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar manifest, 4 (empat) buah pulpen, 1 (satu) rangkap buku catatan, 1 (satu) lembar tabel shio, 1 (satu) unir handphone Nokia warna hitam;

Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang minum kopi di rumah Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme, dimana saat itu Terdakwa telah selesai memasang kupon putih kepada Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar dengan rincian sebagai berikut :

- 02 X 2 (nomor 02 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 04 X 2 (nomor 04 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 38 X 2 (nomor 38 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 83 X 2 (nomor 83 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 20 X 2 (nomor 20 dengan harga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa Terdakwa melakukan pemasangan kupon putih yang mana dalam permainan tersebut terdapat 12 (dua belas) pilihan angka yang disebut shio dan nomor kupon putih biasa

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan No.144/Pid.B/2022/PN MII



dengan pilihan nomor 1 (satu) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) dan pemasang hanya terdapat 1 (satu) jenis pilihan nomor, yaitu 2 (dua) angka. Sedangkan jenis jalur pada permainan kupon putih terdapat 2 (dua) jalur, yaitu "Jalur Sydney" atau pencatatan nomor kupon putih pada siang hari dimana Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar selaku pencatatnya nomor dan "Jalur Hongkong" atau pencatatan nomor kupon putih pada malam hari dimana Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme selaku pencatatnya. Selanjutnya pilihan nomor dan nama pemasang tersebut Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar kirimkan kepada Budi (DPO) yang berada di Kecamatan Bone Pute, Kabupaten Luwu Utara melalui (SMS), dan setelah nomor keluar Budi akan mengabarkannya, kemudian Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar memberitahukan kepada pemasang nomor yang dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih/togel itu sendiri adalah permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka serta menjadikan uang sebagai bahan taruhannya sehingga sudah termasuk dalam kategori permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bermain kupon putih/togel yang dipasangkan kepada Saksi Asmiati Alias Sumiati Binti Lumeme dan Saksi Johan Marundu Alias Bapak Gerar adalah sebuah permainan judi yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rasdin Alias Siding Bin Syarifuddin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rasdin Alias Siding Bin Syarifuddin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**" sebagaimana dalam dakwaan subsidiarr;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Haris Fawanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Edwin Siahaan Parluhutan, S.H., dan Dewinda Raisa Hasani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

La Rusman, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan, S.H.